

PERDAGANGAN KOMODITAS

Pemerintah Siap Redam Tuduhan Subsidi

JAKARTA — Pemerintah akan meningkatkan kehati-hatian dalam menerapkan aturan subsidi, menyusul tuduhan adanya praktik dagang atas sejumlah komoditas yang dinilai melanggar aturan WTO.

Agne Yasa & Rayful Mudassar
redaksi@bisnis.com

Pradnyawati, Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, mengharapkan ke depannya pihak regulator dalam membuat kebijakan, agar menghindari kemungkinan dilayangkannya tuduhan subsidi seperti diatur dalam WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM).

"[Memberikan] subsidi [se cara] spesifik kepada industri tertentu, tidak boleh. Tapi kalau subsidi yang dikasih itu 0,1% atau 1% atau sangat kecil, tidak apa-apa. [Itu] boleh," jelas Pradnyawati, Selasa (13/3) dalam acara *Forum Fokus Group Discussion Overview Penanganan Tuduhan Subsidi atas Produk Ekspor Indonesia*.

WTO ASCM mengatur terkait definisi subsidi dan penggunaan *countervailing measures*. Adapun *countervailing measures* merupakan instrumen perdagangan berupa bea masuk im-

► Pada 2018, Indonesia menempati peringkat tujuh dari 10 besar negara tertuduh tindakan anti-subsidi oleh negara anggota WTO.

balan (*countervailing duty*) yang dikeluarkan untuk memulihkan kerugian industri domestik di negara importir.


Pradnyawati mengatakan subsidi sebenarnya diperbolehkan dengan catatan memenuhi ketentuan dalam aturan perdagangan dari organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) yaitu subsidi yang bersifat umum atau tidak spesifik.

Adapun subsidi yang dilarang dan melanggar adalah bantuan berupa kontribusi finansial langsung dari pemerintah yang memberikan manfaat untuk industri atau perusahaan atau daerah secara spesifik.

"Artinya ada keuntungan lebih di situ dibandingkan dengan yang lain, itu yang tidak bisa, tidak boleh. Bisa dilakukan investigasi subsidi," ujarnya.

Sementara itu, data WTO pada 2018 mencatat Indonesia menempati peringkat tujuh dari 10 besar negara tertuduh tindakan antisubsidi oleh negara anggota WTO. Terdapat 21 kasus, dan 43% di antaranya atau 9 tuduhan berakhir pada pengenaan tindakan antisubsidi.

"[Peringkat] 7 dari 160 negara di dunia, itu kan tinggi. Jadi kita perlu waspada. Artinya kebijakan-kebijakan kita, ternyata juga sudah diketahui negara lain, mungkin menjadi target atau incaran," jelas Pradnyawati.



Komoditas RI Terkena Dampak Tuduhan Subsidi

Komoditas	Negara	Tahun
Biodiesel	AS	2017
A4 Copy Paper	Australia	2016
Hot Rolled Flat	India	2016

Sumber: Kemendag, diolah

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

Hal tersebut, katanya, dapat terlihat dari tuduhan subsidi yang dikenakan pada Indonesia yaitu pada produk yang sama beberapa kali, seperti produk yang berbasis minyak sawit untuk pajak dan pungutan ekspor, dana yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit. Kemudian, untuk produk kertas tuduhan dari Amerika Serikat dan Australia, yaitu larangan ekspor untuk kayu log. Untuk baja, kasusnya sudah diselesaikan.

Pradnyawati mengatakan ketika tuduhan subsidi baru diinisiasi saja, importir sudah enggan memesan karena kekhawatiran akan ada investigasi. Dampak selanjutnya, adalah dengan dikenakan bea masuk.

Dia mengungkapkan beberapa negara yang memberikan tuduhan subsidi terhadap produk ekspor Indonesia di antaranya

datang dari AS, Uni Eropa, Australia, dan India.

TAK ADA SUBSIDI

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan adanya negara yang mencurigai Indonesia melakukan subsidi atau menyalahi aturan ekspor tidak dilarang. Apalagi perdagangan telah disepakati bersama di WTO.

Kendati demikian, bila Indonesia mencurigai adanya negara lain yang memberikan subsidi, maka pemerintah memiliki hak yang sama.

Menurut Shinta, hingga kini tidak ada subsidi yang diberikan pemerintah untuk komoditas ekspor. Jikapun ada, subsidi tersebut hanya untuk konsumsi dalam negeri seperti bahan bakar minyak untuk premium dan solar, hingga sembako termasuk gula dan beras. □